



**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN, PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DATA KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN
SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa berdasarkan data kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kabupaten Situbondo dikategorikan sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem tinggi (diatas rata-rata);
- c. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Situbondo diperlukan pedoman pendataan pemutakhiran, pengelolaan dan pemanfaatan data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Situbondo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Pendataan, Pemutakhiran, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 99).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN, PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, berdasarkan indikator kemiskinan daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

7. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) yang oleh Bank Dunia dihitung dengan membandingkan berbagai komoditas antar negara.
8. Rumah Tangga Miskin Ekstrem Daerah adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan ekstrem tahun berjalan, yang diberikan identitas khusus miskin ekstrem daerah yang mengikat seluruh anggotanya termasuk bayi yang lahir dari rumah tangga tersebut sampai dengan adanya perubahan status rumah tangga pada pemutakhiran berikutnya dan berhak mendapatkan program pengentasan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Daerah.
9. Penduduk miskin ekstrem daerah adalah penduduk Kabupaten Situbondo yang bertempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Penduduk Elektronik atau surat keterangan Pemerintah Desa/Kelurahan setempat yang memiliki identitas khusus miskin ekstrem daerah.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TKPK Desa/Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di desa/kelurahan yang keanggotaannya dipilih berdasarkan musyawarah desa/kelurahan.
16. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdiri atas satu keluarga atau lebih dari satu keluarga yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
17. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program penanggulangan kemiskinan.
18. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
19. Pendataan adalah proses dan atau cara mendata atau mengumpulkan data.
20. Pemutakhiran data adalah proses peremajaan dan pembaharuan data untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu dan berkualitas agar dapat meningkatkan kualitas layanan.
21. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan

aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.

22. Pemanfaatan data adalah cara dan proses memanfaatkan atau menggunakan dan bagi pakai data.
23. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pendataan penduduk miskin ekstrem daerah, meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data penduduk miskin ekstrem sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah agar tepat sasaran.
- b. pemutakhiran data kemiskinan ekstrem daerah, yang dimaksudkan untuk menjaga kualitas data kemiskinan ekstrem valid dan akurat sesuai perubahan dan perkembangan.
- c. pengelolaan data penduduk miskin ekstrem daerah, yang dimaksudkan untuk menyediakan data masyarakat miskin ekstrem sesuai kriteria yang telah ditentukan sebagai acuan seluruh pihak dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
- d. pemanfaatan data penduduk miskin ekstrem daerah, yang dimaksudkan sebagai sumber data utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, perbaikan kualitas pelayanan publik, penelitian dan penanganan masyarakat miskin, agar Program Penanggulangan Kemiskinan dapat dilakukan secara terarah, terstruktur, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, serta *stakeholder* terkait dan/atau masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pendataan, pemutakhiran, pengelolaan dan pemanfaatan data kemiskinan ekstrem daerah sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman penetapan kategori rumah tangga dan/atau penduduk miskin ekstrem Daerah;
- b. untuk menyusun data dan analisis isu kemiskinan ekstrem daerah yang akurat dan valid;
- c. sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem di Daerah;
- d. memberikan panduan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam penanggulangan masalah kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Indikator dan penentuan kriteria kemiskinan ekstrem Daerah;
- b. Mekanisme pendataan dan pemutakhiran data;
- c. Pengelolaan data rumah tangga dan penduduk miskin ekstrem Daerah;
- d. Pemanfaatan data rumah tangga dan penduduk miskin ekstrem Daerah;
- e. Koordinasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. Larangan; dan
- g. Pembiayaan.

BAB IV INDIKATOR DAN PENENTUAN KRITERIA KEMISKINAN EKSTREM DAERAH

Pasal 5

- (1) Penentuan kriteria kemiskinan ekstrem Daerah dilakukan dengan menggunakan indikator dan parameter yang terukur.

- (2) Indikator dan parameter kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif dan berdasarkan hasil asistensi kaidah penyusunan data kemiskinan oleh TNP2K dan mengampu kearifan lokal Daerah.
- (3) Indikator dan parameter kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek :
 - a. perumahan;
 - b. sumber air minum;
 - c. sumber energi;
 - d. sanitasi;
 - e. kepemilikan aset bergerak dan tidak bergerak;
 - f. kepersertaan program perlindungan sosial;
 - g. pangan;
 - h. kesehatan;
 - i. pendidikan;
 - j. status pekerjaan;
 - k. lapangan usaha; dan
 - l. disabilitas.
- (4) Masing-masing indikator dan parameter kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bobot dan nilai yang dalam akumulasinya akan menghasilkan total nilai kesejahteraan dan klasifikasi kemiskinan.
- (5) Indikator dan parameter kemiskinan beserta bobot dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) Hasil penghitungan bobot dan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) menjadi dasar penentuan kategori kemiskinan ekstrem Daerah.
- (2) Total Nilai kesejahteraan sebagaimana ayat (1) untuk kategori kemiskinan ekstrem daerah adalah 800-1411,59.
- (3) Kategori kemiskinan ekstrem daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah rumah tangga dengan klasifikasi sangat miskin dan miskin.
- (4) Kategori, indikator dan parameter kemiskinan beserta bobot dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA
PENDUDUK MISKIN EKSTREM DAERAH

Pasal 7

- (1) Pendataan penduduk miskin ekstrem daerah dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali yang dilaksanakan antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei sebelum dilaksanakannya Musyawarah Desa/Kelurahan.
- (2) Pemutakhiran data penduduk miskin ekstrem daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei sebelum dilaksanakannya Musyawarah Desa/Kelurahan dan hasilnya menjadi bahan masukan perencanaan pembangunan berjenjang.

Pasal 8

- (1) Pendataan penduduk miskin ekstrem dilaksanakan secara partisipatif dengan basis rumah tangga sesuai indikator dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), serta tahapan dan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan membentuk Tim Pendataan Kemiskinan Ekstrem Desa/Kelurahan guna melakukan pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan ekstrem Daerah, yang terdiri atas :
 - a. Tim Pendata; dan
 - b. Tim Entri Data
- (3) Tim Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas untuk melakukan survei dan interview terhadap responden.
- (4) Tim Entri Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan input data hasil pendataan kedalam aplikasi.
- (5) Tim Pendataan Kemiskinan Ekstrem Desa/Kelurahan sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 9

- (1) Tim Pendataan Kemiskinan Ekstrem Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) melalui TKPK Desa/Kelurahan melaporkan hasil pendataan dan pemutakhiran data penduduk miskin ekstrem secara periodik kepada TKPK Kecamatan.

- (2) Instrumen pendataan diolah dan disiapkan oleh TKPKD melalui BAPPEDA selaku sekretariat TKPKD.
- (3) Daftar Individu dan Rumah Tangga Kemiskinan Ekstrem sementara (*Prelist data*) sebagai bahan acuan pendataan atau pemutakhiran data berasal dari data terbaru dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan data kemiskinan daerah serta masukan baru yang diterima dan diolah oleh TKPKD berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

- (1) Hasil pendataan dan pemutakhiran data diinput kedalam aplikasi dan dimusyawarahkan dengan masyarakat dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dusun, hingga tingkat desa/kelurahan.
- (2) Daftar pendataan dan input data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat.
- (3) Masa tanggapan dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari sejak musyawarah desa.
- (4) Dalam hal terdapat sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan verifikasi oleh Tim Pendata dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak sanggahan diterima.
- (5) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, maka data penduduk miskin ekstrem ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat atau unsur TKPK Kecamatan.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA RUMAH TANGGA DAN PENDUDUK MISKIN EKSTREM DAERAH

Pasal 11

- (1) Hasil penetapan data penduduk miskin ekstrem oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) diserahkan kepada TKPKD melalui BAPPEDA selaku Sekretariat TKPKD.

- (2) TKPKD bertanggung jawab untuk melakukan kompilasi data serta input/sinkronisasi data dari aplikasi TKPK Desa/Kelurahan ke aplikasi TKPKD yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan data penduduk miskin ekstrem.
- (3) Data penduduk miskin ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Sekretariat TKPKD, yang meliputi :
- a. Pengolahan data, yaitu pembersihan dan pemadanan data;
 - b. Analisis data;
 - c. Penyimpanan data;
 - d. Penyajian hasil analisis data;
 - e. Pengaturan mekanisme bagi pakai data.
- (4) Data penduduk miskin ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMANFAATAN DATA RUMAH TANGGA DAN PENDUDUK MISKIN EKSTREM

Pasal 12

Hasil pengolahan data kemiskinan ekstrem Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dimanfaatkan sebagai :

- a. dasar intervensi kebijakan dan perencanaan pembangunan bagi seluruh Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan terkait serta masyarakat;
- b. dasar penyusunan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
- c. bahan masukan perbaikan dan/atau pemutakhiran DTKS berikutnya bagi Pemerintah Pusat.

BAB VIII

KOORDINASI, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem Daerah, BAPPEDA selaku Sekretaris TKPKD melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pemangku kepentingan terkait dan unsur masyarakat.

- (2) TKPK secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data kemiskinan ekstrem daerah.
- (3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin transparansi data, efektivitas, sinergitas dan kesinambungan pendataan, pengelolaan dan pemanfaatan data kemiskinan ekstrem daerah.
- (4) Perangkat Daerah, Lembaga dan/atau masyarakat yang melaksanakan Program dan/atau Kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menyampaikan laporan pelaksanaan program yang meliputi jumlah bantuan dan penerima manfaat kepada TKPKD melalui BAPPEDA sebagai bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Desa/Kelurahan yang melakukan penetapan dan pelaporan data penduduk miskin eskترم sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), akan mendapatkan prioritas intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Daerah
- (2) TKPKD melaporkan hasil pengawasan, monitoring dan evaluasinya kepada Bupati.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan program kegiatan pendataan kemiskinan ekstrem bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 10 Maret 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 7

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009